

**BAB III**  
**KONSEP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG**  
**INVESTASI EMAS PERSPEKTIF FATWA NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010**

**A. Definisi Fatwa**

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata al-fatā (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah) menurut Amir Syarifuddin, ilfta berasal dari kata afta, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan<sup>102</sup>

Pengertian fatwa menurut syara' ialah menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.<sup>103</sup> Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

**B. Dasar Hukum Fatwa**

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan AlQuran, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah

---

<sup>102</sup> Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 259

<sup>103</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

disepakati oleh jumahur ulama. Jumahur ulama menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman Allah didalam Al-Quran Surat AnNisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang

diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalnyanya, dan Rasulullah pun menyetujuinya,<sup>104</sup>

### C. Fungsi Fatwa

Terpaut dengan fiqh, keduanya memiliki hubungan saling melengkapi, di mana fatwa memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum, serta sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Sehingga secara jelas fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu. Maka dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan. Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yakni memberikan pendapat hukum suatu masalah, sesuai dengan pendapat mereka, tentang tindakan apa yang benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam yang berbentuk jawaban

---

<sup>104</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016), h. 122-123

konkret terhadap kasus demi kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.

#### **D. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah, sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dimasing-masing DPS.<sup>105</sup>

Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. DSN membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan. Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

---

<sup>105</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 32.

Fatwa dalam agama Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Karena fatwa dipandang sebagai salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam dan ekonomi Islam. Serta menjadi salah satu alternatif untuk menjawab perkembangan zaman yang tidak tercover dengan nash-nash keagamaan yang telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diamentral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Fatwa dijadikan rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku oleh umat Islam. Sebab, posisi fatwa bagi masyarakat umum bagaikan dalil dikalangan mujtahid. Artinya kedudukan fatwa bagi warga masyarakat yang awam terhadap ajaran agama Islam, seperti dalil bagi mujtahid.<sup>106</sup>

Meskipun adanya UU perbankan Syariah, maka fatwa juga memiliki pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah terdapat dalam fatwa DSN-MUI, yang kemudian diupayakan menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) setelah melalui pematangan di Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti dalam pasal 26 UU Perbankan Syariah bahwa:

1. Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah itu difatwakan oleh MUI.
3. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI.

---

<sup>106</sup> Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2015), h. 51.

4. Dalam Rangka Penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah.<sup>107</sup>

Dengan ketentuan di atas maka fatwa DSN mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan produk lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank. Kedudukan fatwa DSN menempati posisi yang sangat strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN yang berhubungan dengan pengembangan lembaga V (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena fatwa mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara formil ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

#### **E. Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010**

Menimbang bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil); transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat

---

<sup>107</sup> Zubairi Hasan, Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 26

mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin alShamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’ Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar alIstiqamah, 2005, h. 146): “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).” Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas

atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut: a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali; b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai. Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran,

uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira

Berdasarkan paparan diatas maka jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).<sup>108</sup>
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.<sup>109</sup>
3. Emas dan perak telah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi

---

<sup>108</sup>Investasi Pipi Sopiah, 2Diah Siti Sa'diah , Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. h., 87

<sup>109</sup>Pipi Sopiah, Diah Siti Sa'diah, Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee dan PT. Pegadaian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2 Tahun. 2021, h. 86

riba (dalam pertukaran jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dengan jenis yang sama.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>Isnainiah Lawang, dkk, Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai: Telaah Kritis Fatwa Dsn-Mui Nomor: 77/Dsn-Mui/V/2010, *At Tauzi':Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 20.No 2: Desember 2020, h. 4